



PUTUSAN

Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxx, NIK 6471032809810002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 September 1982, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. I Ketut Wira Hadiputra, S.H., M.H., C.L.A.**, Advokat / Pengacara dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Drs. I Ketut Wira Hadiputra, S.H. & Associates**, yang beralamat di Ruko Sentra Eropa Blok AC-3 No. 11, Balikpapan Baru, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 142/KS-Ks/IV/2021/PA.Bpp tanggal 19 April 2021, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxx, NIK 6471056412820005, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 24 Desember 1982, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D1, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal dahulu di xxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang domisili di- Jakarta, alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2021 yang mengajukan gugatan Penguasaan Anak terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 10 Maret 2008 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/34/III/2008 Tanggal 10 Maret 2008;
2. Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 orang anak bernama :
 - a. xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006;
 - b. xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009;
 - c. xxxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama dengan bukti berupa Akta cerai nomor : 735/AC/2020/PA.Bpp bertanggal 10 Juli 2020;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 21



4. Bahwa setelah proses perceraian 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat, terkecuali anak ke 3 (Hayden) mulai tgl 6 Februari 2021 sepakat dengan bergantian mengasuh yaitu dengan jadwal **Senin-Jumat (Ibunya) dan Jumat-Senin(Ayahnya)**, Akan tetapi pada tanggal 24 Maret 2021 ibunya dengan sengaja memisahkan anak dari ayah kandungnya dan dua kakak kandungnya. Tergugat setelah menikah membawa anak ke 3 yang bernama xxx tanpa musyawarah tanpa pemberitahuan
5. Bahwa Penggugat sangat keberatan apabila anak ke 3 (Hayden) saya terpisah dari ayah dan kakak-kakaknya;
6. Tergugat dengan sengaja merahasiakan tempat tinggal yang harusnya Penggugat wajib tahu keadaan dan bagaimana tempat tinggal anak tersebut. Penggugat juga sudah berkali-kali menanyakan kepihak keluarga kakak (xx) dari Tergugat alamatnya dan informasinya juga tidak tau tempat tinggalnya;
7. Penggugat keberatan anak ke 3 diasuh dan dirawat oleh ibunya, karena banyak kebohongan seperti tempat tinggal tidak jelas dan menginformasikan ke pihak keluarga Tergugat keterangan palsu jika Penggugat telah mengetahui anak ke 3 dibolehkan atau diikhhlaskan untuk di bawa pindah ke luar kota Balikpapan;
8. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan siapa yang tinggal di sekeliling anak ke-3 (xxx) Penggugat, termasuk suami Tergugat, dan akhirnya Penggugat mencari informasi sendiri dan berdasarkan informasi yang di dapat bahwa suami Tergugat mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang baik, yaitu pernah sebagai pecandu narkoba dan miras, tapi Penggugat perlu bantuan pihak berwajib yang bisa membuktikan karena pecandu narkoba menurut Penggugat sangat sulit sembuh, apalagi sudah masuk dalam ke

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 21



otak dan bisa sangat berpengaruh kepada lingkungannya, oleh karenanya Penggugat sangat khawatir dengan tumbuh kembang anak ke-3 yang bernama xxx;

9. Menurut para ulama atau ajaran islam hak asuh di bawah umur memang hak ibunya sebelum usia 12 tahun atau mumayyiz, akan tetapi hak ini secara otomatis gugur, bila ia menikah lagi dengan laki-laki ajnabi (laki-laki lain). Maksudnya lelaki yang bukan dari kalangan **'ashabah** (pewaris) anak yang diasuhnya. Dengan demikian hak pengasuhannya menjadi gugur sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam: **أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي**

"Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

10. Penggugat sangat khawatir dengan anak ke 3 (xxx) akan jauh dari keluarga kandungnya, juga keluarga ayahnya karena pada saat masih bersama tergugat membatasi komunikasi dan pertemuan kepada keluarga ayahnya pengakuan dari anak 1 dan 2.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadlanah (pemeliharaan dan perawatan) anak-anak bernama xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006, xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009, xxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019 sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 735/AC/2020/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 10 Juli 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 6471030305100012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 01 April 2019 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2393/2006 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 16 Mei 2006 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07397/2009 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kota Balikpapan, tanggal 19 November 2009 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-29032019-0038 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 29 Maret 2019 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Foto Dokumentasi pernikahan Tergugat, tanggal 19 Maret 2021 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat dari Laboratorium Klinik Pramita tertanggal 30 November 2020, hasil pemeriksaan payudara dalam rangka operasi pemasangan implant yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Print out percakapan Tergugat dengan anak pertama yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Foto Penggugat mengasuh anak ke tiga sebelum anak dibawa Tergugat ke Jakarta yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Tulisan tangan anak-anak memilih ikut ayah/Penggugat tanggal 17 Mei 2021 yang bermeterai cukup (Bukti P.10);

11. Print out Percakapan via whatsapp Penggugat dengan keluarga Tergugat yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Print out Percakapan via whatsapp Tergugat dengan anak ke 1 yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Print out Percakapan via whatsapp Penggugat dengan Bapak Poniran, Manager HRD PT. Petrosea yang bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.13);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 21



1. xxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari perkawinannya, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama dan anak kedua saat ini dipelihara oleh ayah kandungnya (Penggugat), sedangkan anak yang nomor 3 dipelihara oleh ibu kandungnya (Tergugat);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 3 bernama xxx berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah mempunyai suami, dan suami barunya tersebut sedang bermasalah yakni masalah narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah Tergugat bercerai dengan penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan laki laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama dan anak kedua pelihara Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa mengenai pengasuhan anak tersebut telah dibicarakan dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini berada di Jakarta, akan tetap saksi tidak mengetahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 21



- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi, suami Tergugat tersebut tersangkut dengan masalah narkoba, dan telah dilakukan rehabilitasi, kemudian kabur dan sekarang menjadi DPO BNN Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bekerja di Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ini;

3. xxx dibawah sumpah memberikn keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, bernama xxx, xxx dan xxx;
- Bahwa setahu saksi, anak pertama dan anak kedua saat ini dipelihara oleh ayah kandungnya (Penggugat), sedangkan anak yang nomor 3 dipelihara oleh ibu kandungnya (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat memelihara dengan baik kedua orang anaknya tersebut dan saksi membantu mengurus sekolah anak anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 3 bernama xxx berumur sekitar 2 tahun, saat ini dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat kurang baik dalam mengasuh anak, cara mendidik anak, karena sering berbohong;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 21



- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah mempunyai suami, dan anaknya yang nomor 3 telah dibawa Tergugat, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, suami Tergugat yang baru ada masalah, yakni pengguna narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai kepribadian yang baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat saat ini berada di Jakarta, akan tetapi saksi tidak mengetahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah hadir di persidangan, 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, yakni :

1. xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ia sekarang berumur 15 tahun;

Bahwa saat ini ia tidak mengetahui tempat tinggal ibunya dan adiknya Heydan;

- Bahwa ia saat ini diasuh dan dipelihara serta tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa atas keinginannya sendiri tidak dipaksa, ia memilih tetap ikut dengan ayah kandungnya (Penggugat);



2. xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa ia berumur 12 tahun ;

- Bahwa saat ini ia berada di bawah asuhan dan pemeliharaan serta tinggal bersama dengan ayah kandungnya;
- Bahwa adik kecilnya sekarang bersama ibunya;
- Bahwa atas kemauan ia sendiri tidak ada paksaan, memilih tetap ikut bersama ayah kandungnya (Penggugat)

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya secara tertulis, pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pengugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 21



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan penguasaan anak/hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006, xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009 dan xxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019, anak pertama dan kedua sekarang tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak yang nomor 3 setelah proses perceraian sejak tanggal 6 Februari 2021 sepakat diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat mengasuh sejak hari Jumat sampai hari Senin, sedangkan dari Hari Senin sampai Jumat diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, akan tetapi kemudian sejak tanggal 24 Maret 2021, Tergugat telah membawa anak tersebut tanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat, dan saat ini Tergugat telah kawin dan tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan Tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, sebagaimana dalam duduknya perkara,

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 21



bukti-bukti tersebut yang dapat dicocokkan dengan aslinya hanya bukti P.1 dan P.10, selainnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara, setiap alat bukti fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya, sehingga alat bukti yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, di dengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx dan xxx dipersidangan, keduanya sudah berumur 12 tahun (*mumayyiz*) telah menyatakan pilihannya untuk dipelihara oleh ayah kandungnya (Penggugat) dan tetap tinggal dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun sekarang telah bercerai



- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006;
 2. xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009;
 3. xxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019;
- Bahwa saat ini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat, dan kedua anak tersebut telah menyatakan pilihannya untuk tetap berada dalam pemeliharaan ayahnya dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa anak yang nomor 3 saat ini berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, Penggugat telah berusaha mencari alamatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka* ” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 13 dari 21



sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sematamata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya,*

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 14 dari 21



maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. (b) anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; (c) apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah*

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 15 dari 21



dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : *Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)”.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : *Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;*

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak yang bernama **xxx** lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006 (berumur 15 tahun), **xxx** lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009 (berumur 12 tahun) Jenis kelamin perempuan, kedua anak tersebut telah mumayyiz, saat ini telah tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) telah didengar pula keterangan kedua anak

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 16 dari 21



tersebut di persidangan, kedua anak tersebut memilih untuk tetap berada di bawah pemeliharaan ayah kandungnya (Penggugat) dan berdasarkan bukti P.10 serta senyatanya juga kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Penggugat telah mengasuh kedua anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang. Dan juga kedua anak tersebut sudah *mumayyiz* yang berarti sudah bisa mengurus, mengatur dan merawat dirinya sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b), maka kedua anak yang bernama **xxx** lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006 (berumur 15 tahun), **xxx** lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009 (berumur 12 tahun) ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang ketiga bernama **xxx** lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019 (berumur 2 tahun) adalah belum *mumayyiz*, dan saat ini anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Tergugat sebagai ibu kandungnya, terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh (hadhanah) termasuk anak ketiga tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terhadap keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat saat ini telah menikah lagi dan suami Tergugat yang sekarang terlibat kasus narkoba, dan tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya sekarang ini, selanjutnya keterangan saksi kedua bahwa suami Tergugat tersebut tersangkut dengan masalah narkoba, dan telah dilakukan rehabilitasi, kemudian kabur dan sekarang menjadi DPO BNN Kota Balikpapan, saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi bekerja di BNN Kota Balikpapan, sehingga berdasarkan bukti tersebut maka meskipun berdasarkan ketentuan bahwa terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah berada di bawah pemeliharaan ibu kandungnya, akan tetapi berdasarkan bukti tersebut, dan dengan memperhatikan anak adalah amanah dan titipan

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 17 dari 21



dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya, serta agar anak Penggugat dan Tergugat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Dan sesuai dengan Al qur an surat At Tahrim ayat 6, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian demi kemashlahatan anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Hayden Alrafaeza Rachman harus berada dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat agar ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya telah terbukti dan beralasan hukum. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006, xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009 dan xxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019, ketiga orang anak tersebut berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan anak ketiga yang bernama xxx juga berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak ketiga yang bernama xxx tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama xxx, xxx dan xxx, maka hubungan ketiga anak tersebut dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 18 dari 21



kasih sayang antara ketiga anak tersebut dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak-anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, xxx dan xxx, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ayah kandungnya, namun hubungan anak-anak dengan Tergugat selaku ibu kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya pada waktu-waktu yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar' i yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 19 dari 21



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (**xxx**) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. xxx lahir di Balikpapan tanggal 16 Februari 2006;
 - 3.2. xxx lahir di Balikpapan tanggal 30 Maret 2009;
 - 3.3. xxx lahir di Balikpapan tanggal 8 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama xxx kepada Penggugat;
5. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan membawa untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 144.000,- (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Manaf** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Manaf

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas:	Rp	14.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **144.000,00**

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 736/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)